

Sinergi Kanwil DJP Kaltimtara dan Aparat Penegak Hukum Amankan Pengemplang Pajak Pelarian Tersangka Berakhir di Kejaksaan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Sabtu,30/03/2024

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) bersama aparat penegak hukum berhasil mengungkap kasus pengemplang pajak yang merugikan negara hingga lebih Rp3,2 miliar.

SAMARINDA – Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) melalui Koordinator Pengawas (Korwas) Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur melakukan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda.

Tersangka pengemplang pajak berinisial SC ini adalah Direktur PT SSE, sebuah perusahaan yang melakukan usaha perdagangan bahan bakar cair/BBM khususnya solar industri. Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan pada kurun waktu Januari 2018 hingga Desember 2019. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltimtara Teddy Heriyono menjelaskan kronologi kasus tersebut berawal tersangka SC melalui PT SSE melakukan penyerahan solar industri kepada beberapa perusahaan. Atas transaksi tersebut PT SSE telah menerbitkan Faktur Pajak kepada lawan transaksi. Pihak lawan transaksi pun telah membayar lunas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas faktur pajak yang diterbitkan oleh PT SSE.

Namun amanah uang negara berupa PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi tersebut ternyata tidak disetorkan ke kas negara. Selain itu, terdapat transaksi perolehan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) yaitu

pembelian tidak disertai dengan penyerahan solar industri dikarenakan hanya membeli dokumen Faktur Pajak saja.

Dari hasil penyidikan, Tersangka SC telah cukup bukti dan diduga kuat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dan/atau menggunakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya.

Tersangka dipersangkakan telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i dan/atau Pasal 39A huruf a UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Nomor Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP melalui PT SSE.

Atas perbuatan melalui PT SSE tersebut, Tersangka SC menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan total sebesar Rp3.257.952.434,00.

Tindak pidana yang dilakukan Tersangka SC tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ancaman pidana penjara dan denda ini menyiratkan pidana kumulatif yang kuat bagi pelaku tindak pidana di bidang perpajakan.

"Dalam proses penyidikan terhadap tersangka, tersangka sempat mangkir tidak menghadiri beberapa kali pemanggilan sebagai tersangka dalam penyidikan di awal tahun 2022. Tim Penyidik telah berupaya mencari keberadaan tersangka di beberapa tempat hingga keluar pulau, namun tersangka cukup licin sulit ditemukan," terangnya.

Tersangka sempat dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kaltim dan dilakukan pencegahan keluar negeri.

Berkat sinergi Tim Penyidik dengan Direktorat Intelijen Perpajakan DJP, Polda Kaltim dan aparat penegak hukum lainnya, tersangka terlacak keberadaannya awal Februari 2024 di wilayah hukum Kalimantan Timur hingga tersangka kemudian ditangkap dan dilakukan penahanan di Polda Kaltim.

"Dalam menjalankan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) bidang perpajakan, DJP mengutamakan upaya dan asas *ultimum remedium* dengan memberikan kesempatan kepada setiap tersangka untuk membayar pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara, di atas upaya *primum remedium*," jelasnya

Ia menyebut, penanganan tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan sinergi antara Kanwil DJP Kaltimara, Polda Kaltim, Kejati Kaltim, dan Kejari Samarinda

dalam mendukung upaya penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada seluruh Wajib Pajak.

“DJP akan bertindak tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, terutama jika terdapat indikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat merugikan pendapatan negara. Harapannya kesejahteraan nasional dapat tercapai dengan sikap gotong royong Wajib Pajak untuk membangun Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya. (mra/rdh/k8)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Sinergi Kanwil DJP Kaltimtara dan Aparat Penegak Hukum Amankan Pengemplang Pajak Pelarian Tersangka Berakhir di Kejaksanaan, 30/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU 28/2007), setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktorat jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.
2. Dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU 28/2007 diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
 1. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 2. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 3. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 4. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 5. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 6. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

7. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 8. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 9. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.